



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MALANG
DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PEKERJAAN *REVIEW* TARGET DAN CAPAIAN PENGUKURAN
INDIKATOR KINERJA DAERAH
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR: 050/959/35.73.501/2020

NOMOR: 9.7.16/UN32.14/KS/2020

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **sembilan** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh**, bertempat di Ruang Rapat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. DWI RAHAYU, SH, M.Hum.** : Selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang yang bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, berkedudukan di Jalan Tugu No. 1 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- 2. Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si** : Selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Gedung Graha Rektorat Lantai 6 Jalan Semarang No. 5 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Malang dengan Universitas Negeri Malang tanggal 11 Maret 2019

Nomor Pemerintah Kota Malang : 415.4/13/35.73.111/2019

Nomor Universitas Negeri Malang : 11.3.85/UN32/KS/2019

tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia serta Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan dasar-dasar Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang berencana akan melaksanakan Kerja Sama *Review Target* dan *Capaian Pengukuran Indikator Kinerja Daerah*;
2. bahwa PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
3. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) khususnya di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi bersedia melakukan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya untuk memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini *Review Target* dan *Capaian Pengukuran Indikator Kinerja Daerah*.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan profesionalisme dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang tersedia.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Secara garis besar ruang lingkup kegiatan ini meliputi:

A. Tahapan Persiapan

Tahapan ini meliputi persiapan pelaksanaan kegiatan yang mencakup:

1. Persiapan dan pengumpulan data awal yang dikumpulkan dari berbagai literatur dan referensi yang disesuaikan dengan data dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penyusunan konsep rencana kerja sesuai dengan tahapannya dan pemetaan terhadap beberapa definisi operasional dan tahapan penyusunan dokumen;
3. Penyusunan instrumen yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan tahap pelaksanaan (terutama untuk data kualitatif dan kuantitatif) dan analisis kondisi empiris;

4. Persiapan surat tugas bagi tenaga ahli, supervisor, dan tenaga lapang;
5. Koordinasi tim lapangan.

B. Tahapan Pelaksanaan Penelitian/Survei dan Analisis Data

Pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan dengan:

1. *Literature Review* dan analisis kondisi empiris dalam rangka menemukenali (eksplorasi) variabel-variabel dan instrumen survei;
2. Perancangan instrumen penelitian berupa kuesioner variabel-variabel;
3. Penentuan sampel dan responden penelitian;
4. Turun lapang oleh tenaga lapang (surveyor) dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Survei dilakukan pada sejumlah sampel dari populasi yang telah ditentukan;
5. Data yang diperoleh dilakukan analisis statistik guna mendapatkan gambaran dan penjelasan tentang variabel-variabel yang bersesuaian;
6. Tim ahli melakukan konsolidasi dan interpretasi terhadap hasil analisis pada tahap sebelumnya, guna menggali dan mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan faktor-faktor yang menjadi dasar pengukuran.

Hasil ini selanjutnya akan dibahas pada forum tim teknis antar Perangkat Daerah terkait, untuk mendapat masukan dan penyempurnaan laporan-laporan.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

PARA PIHAK bersepakat melaksanakan Kegiatan *Review* Target dan Capaian Pengukuran Indikator Kinerja Daerah.

DASAR PELAKSANAAN

Pasal 4

Dasar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yaitu:

- a. pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib diselesaikan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term Of Reference* (TOR) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2020 pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Daerah yang diuraikan ke dalam Jasa Konsultasi Penelitian *Review* Target dan Capaian Pengukuran Indikator Kinerja Daerah (rekening 3.04.3.01.01.20.01.5.2.2.21.01).

AZAS KERJA SAMA

Pasal 5

Kerja sama ini berlandaskan pada itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling menguntungkan, dengan tetap menundukkan diri pada ketentuan peraturan perundang-

undangan dan selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dengan cara profesional untuk mencapai musyawarah mufakat.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dihitung mulai tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan 5 November 2020.

BIAYA

Pasal 7

- (1) Biaya Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2020 kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Daerah yang diuraikan ke dalam Jasa Konsultasi Penelitian *Review* Target dan Capaian Pengukuran Indikator Kinerja Daerah (rekening 3.04.3.01.01.19.001.5.2.2.21.01).
- (2) Penyetoran pajak ke kas negara dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 8

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menunjuk, mengangkat, dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang sebagai Tim Persiapan dan Tim Pengawas;
 - b. Menyusun KAK *Review* Target dan Capaian Pengukuran Indikator Kinerja Daerah.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA menunjuk, mengangkat, dan menugaskan pegawai di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang sebagai Tim Pelaksana Swakelola;
 - b. Menyediakan materi dan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan *Review* Target dan Capaian Pengukuran Indikator Kinerja Daerah;
 - c. Memberikan hasil pelaksanaan *Review* Target dan Capaian Pengukuran Indikator Kinerja Daerah kepada PIHAK KESATU sesuai yang tertuang dalam KAK.

KERAHASIAAN

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat untuk saling menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi yang digunakan dalam kerja sama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari PARA PIHAK.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan melalui pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengatur lain dan/atau melarang isi Perjanjian Kerja Sama ini pada saat ditandatangani, maka Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum dan tidak lagi mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun PARA PIHAK yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini tidak lagi menduduki jabatannya masing-masing dan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dengan jelas dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk kemudian diatur dalam tambahan Perjanjian Kerja Sama atau *Addendum* yang merupakan bagian mutlak terikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), serta bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.


PIHAK KEDUA

KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM) UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



PIHAK KESATU

KEPALA BADAN PERENCANAAN
KEBANGUNAN DAERAH,





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 DAN PERBUKUAN
 PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN

Kemendikbud, Gedung E, Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
 Telepon: (021) 573-6365, 571-3827; Faksimili: (021) 574-1664;
 Laman: <https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>

SURAT PERJANJIAN PENELITIAN
Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan
Penelitian Lapangan Dalam Negeri
Tahun Anggaran 2020
Nomor : 0752/H2/PBJ/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Suhadi, S.Pd., M.T.** : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Penelitian Kebijakan, yang berkedudukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. Markus Diantoro, M. Si** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang 65145 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Penelitian **Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri** Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** untuk mengkoordinir dan menjadi penanggung jawab penuh atas terlaksananya kegiatan, baik dalam hal kegiatan penelitian, administrasi, dan keuangan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri dengan judul "**Pengembangan Model *Picture Exchange Communication System* (PECS) Berbasis Aplikasi Digital sebagai Upaya Penguatan Kecerdasan Visual Spasial Bagi Anak Autistik**" yang dilakukan oleh tim peneliti dengan ketua peneliti Rudi Irawanto, S.Pd, M.Sn.

Pasal 2 Dana Penelitian

Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp 160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) sudah termasuk pajak. Dana penelitian dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor SP DIPA-023.11.1.690353/2020, tanggal 25 Juli 2020.

Pasal 3 Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana penelitian yaitu $80\% \times \text{Rp}160.000.000,00 = \text{Rp } 128.000.000$ (*Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan proposal yang telah direviu.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana penelitian yaitu $20\% \times \text{Rp}160.000.000,00 = \text{Rp } 32.000.000$ (*Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan Laporan Keluaran sampai pada tahap laporan akhir dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTJB) paling lambat 7 hari kalender setelah jangka waktu penelitian berakhir.
 - c. Bukti-bukti pengeluaran pembayaran tahap pertama sampai dengan tahap kedua dilakukan penatausahaan dan disimpan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila diperlukan dalam pemeriksaan keuangan oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah, **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : RPL 032 UM BLU (DK)
Nomor Rekening : 562573889
Nama Bank : Bank Negara Indonesia

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100% adalah 99 hari kalender terhitung sejak **24 Agustus 2020** dan berakhir pada **30 November 2020**.

Pasal 5
Target Keluaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mencapai target keluaran penelitian berupa persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian (rincian sesuai penelitian).
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan pencapaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 7 hari kalender setelah jangka waktu penelitian berakhir.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) **Hak Para Pihak:**

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** laporan keluaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) **Kewajiban Para Pihak:**

- a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan keluaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTJB).

Pasal 7
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Pasal 8
Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9 Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan keluaran maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pembayaran.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan tugas dan laporan keluaran maka dikenakan sanksi mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Pasal 10 Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila di kemudian hari terhadap judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11 Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa Pajak Petambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** harus dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12 Monitoring dan Evaluasi

Penjaminan mutu penelitian dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi oleh penyelenggara selama proses pelaksanaan penelitian.

Pasal 13 Hasil Penelitian

- (1) Hasil pelaksanaan penelitian adalah milik Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Publikasi hasil penelitian dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

Pasal 14
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 15
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK** maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.


Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA




Suhadi, S.Pd, M.T.
NIP 196912061992031001

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Markus Diantoro, M. Si

KETUA TIM



Rudi Irawanto, S.Pd, M.Sn.